

PENENTUAN KRITERIA TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

Kimdaine Ulima Jayatri, Supanto

E0013244

kimdaineulima16@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penodaan agama di Indonesia dan mengetahui penentuan kriteria tindak pidana penodaan agama dalam perspektif pemuka agama di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam bentuk studi deskriptif berupa data primer yaitu wawancara dan observasi terhadap para pemuka agama, data sekunder yaitu studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Surakarta Jawa Tengah pada Tahun 2017. Subjek penelitian adalah pemuka agama dari enam agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang penodaan agama yaitu UU PNPS/1/1965 tentang Pencegahan "Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, KUHP Pasal 156 dan 156a, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pemuka agama yang mengetahui UU No 1/PNPS/1965, terdapat beberapa konsep yang diperkuat definisi penentuan kriteria penodaan agamanya oleh para pemuka agama, dan para pemuka agama di Surakarta Jawa Tengah berpendapat bahwa pemerintah sudah berusaha untuk menerapkan undang-undang dan dalam pelaksanaannya masih perlu diperjelas kriteria penodaan agama dalam Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penodaan Agama, Pemuka Agama

Abstract

The purpose of this study is to find out the regulation of blasphemy in Indonesia and to know the determination of blasphemy criteria in the perspective of cleric in Surakarta. This research is a qualitative research, in the form of descriptive study in the form of primary data that is interview and observation to cleric, secondary data is literature study. This research was conducted in Surakarta Central Java in 2017. Research subjects are cleric from six recognized religions in Surakarta. The results of the study show that the regulation on blasphemy is Law on PNPS / 1/1965 on Prevention of "Abuse and / or Blasphemy, Criminal Code Articles 156 and 156a, Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and shows that only a small number of cleric Knowing UU No 1 / PNPS / 1965, there are several concepts reinforced by the definition of criteria for blasphemy by cleric, and cleric in Surakarta, Central Java, argue that the government has tried to implement the law and in its implementation still need to be clarified criteria defamation Religion in the Act.

Keywords: Blasphemy, Cleric

A. Pendahuluan

Semua agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang dianut. Kepentingan agama perlu dilindungi, diikuti juga pengaturan menyangkut kehidupan keagamaan. Berdasarkan pada hal di atas maka pemerintah berusaha melindungi kepentingan tersebut dalam bentuk peraturan-peraturan. Bentuk usaha pemerintah tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UU NRI Tahun 1945 Pasal 28E dan Pasal 29. Di dalam dua Pasal ini tampak jelas mengenai jaminan pemerintah mengenai kebebasan dalam meyakini suatu agama serta dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Agama yang disahkan oleh Kementrian Agama resmi menjadi enam agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Sila kedua dalam hubungannya dengan agama yaitu terdapat rasa kemanusiaan antar sesama umat beragama, sila ketiga apabila dikaitkan dengan agama yaitu adanya persatuan diantara perbedaan agama, suku, bangsa, dan budaya, sila keempat apabila ada pertikaian tentang agama harus dimusyawarahkan dengan bijaksana, selanjutnya sila kelima yaitu antar umat beragama saling adil satu sama lain.

Apabila terdapat aliran kepercayaan yang melanggar konstitusi, maka dengan pertimbangan Menteri Agama bersama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, organisasi tersebut dapat dibubarkan

oleh Presiden Republik Indonesia. Secara tegas dalam Konstitusi UUD NRI 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa” yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Salah satu faktor utama maraknya perilaku intoleransi dalam kehidupan masyarakat disebabkan dangkalnya pemahaman keagamaan. Sikap intoleransi mewujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menyesatkan, mengkafirkan, membenarkan ajarannya sendiri, dan disertai menyalahkan ajaran agama pihak lain beririsan kuat dengan rendahnya pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan menjadi kunci utama yang perlu dibenahi agar bisa memunculkan sikap moderat, toleran, dan progresif.

Perlindungan terhadap kepentingan agama ini masih terdapat kekurangan, seperti misalnya berkaitan dengan sistem keyakinan yaitu tidak ditentukannya penghinaan Tuhan, Nabi, Kitab Suci, atau sistem keyakinan lainnya secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana (Supanto, 2007:104). Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama tertentu, pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dinamakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Alamsyah M Djafar, 2010). Surakarta mempunyai wadah kerukunan umat beragama yang dibentuk melalui Pemerintah Surakarta yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama disingkat (FKUB), seiring era globalisasi maju, kreatif, dan demokratis dimana dapat menyampaikan pendapat tentang agama dimana saja yang walaupun tidak memungkiri terjadi suatu konflik antar agama atau perbedaan agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara atau metode tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem tertentu, sedangkan konsisten berarti tidak bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2014:6).

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Data Primer berupa Wawancara dan Observasi. Penulis memilih Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian karena Surakarta adalah selain sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, juga tingkat kerukunan antar umat beragama sangat tinggi. Observasi oleh penulis dilakukan dengan datang langsung ke tempat penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan observasi ke pemuka agama di Surakarta untuk mengetahui secara langsung penentuan kriteria tindak pidana penodaan agama di Surakarta. Sedangkan Data Sekunder yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010:12).

A. Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama

Menurut Black's Law Dictionary, blasphemy adalah irreverence toward God, religion a religius icon or something else considered sacred (ketidakhormatan kepada Allah, agama, suatu simbol agama, atau sesuatu yang lain dianggap suci) (Bryan A. Gamer (Edition in Chief), Black's Law Dictionary 9 th Edition, West Thomson Reuters, St. Paul, 2009, hal 193). Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, menurut Barda Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/ tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela (Barda Nawawi Arief, 2010: 1). Beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Pada tahun 1965, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1/ PNPS/1965 tentang Pencegahan “Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”, yang lebih dikenal sebagai “Undang-Undang Penodaan Agama”. Penetapan Presiden ini disahkan oleh

Presiden Sukarno, Presiden pertama Indonesia, untuk mengakomodir permintaan dari organisasi-organisasi Islam yang ingin melarang Aliran Kepercayaan yang dipercaya bisa menodai agama yang ada di Indonesia. Presiden Sukarno menandatangani keputusan ini pada tanggal 27 Januari 1965, tapi perubahan Penetapan Presiden ini menjadi Undang-Undang, baru dilaksanakan pada tahun 1959 (UU No. 5/1969) yaitu pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Sebagian besar tuntutan dan hukuman pidana di Indonesia atas tindakan yang dianggap sebagai penodaan agama didasarkan oleh Penetapan Presiden tersebut (Amnesty International November 2014).

Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Dalam Pasal 1 ini mengatur tentang tidak diperbolehkannya seseorang merencanakan untuk melakukan suatu penafsiran tentang suatu agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yang ajaran agamanya menyimpang dari kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia.

Pasal 2 berbunyi :

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
- (2) *Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

Dalam Pasal 2 ayat 1 ini dijelaskan bahwa apabila tetap melaksanakan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 1 selanjutnya akan diberikan perintah serta peringatan keras untuk segera menghentikan kegiatan yang dilarang tersebut dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa apabila kegiatan yang dilarang tersebut dilakukan bukan individu melainkan suatu organisasi akan dibubarkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dengan pertimbangan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3 UU PNPS/1/1965 berbunyi :

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa apabila sudah dilakukan perintah untuk dibubarkan dan diberikan peringatan keras serta dibubarkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia namun tetap dijalankan kegiatan terlarang tersebut selanjutnya individu maupun kelompok serta anggota pengurus yang melaksanakan kegiatan tersebut akan dipidana penjara selama lima tahun.

Inti isi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertujuan untuk memupuk, melindungi ketentraman antar umat beragama agar saling menghormati dan rukun demi terciptanya Indonesia satu Bhineeka Tunggal Ika. Sehingga terpelihara persatuan nasional dan persatuan bangsa. Undang-Undang ini adalah bagian dari upaya negara atau Pemerintah untuk mencegah terjadinya benturan antar umat beragama dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat yang dapat terganggu karena adanya polarisasi dan pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang berbeda-beda dan menyimpang.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bagian ini akan lebih difokuskan pada pasal 156 KUHP yang sering dijadikan rujukan hakim dalam memutus suatu perkara penodaan agama. Isi dari peraturan tersebut dalam BAB V Ketertiban Umum Pasal 156 berbunyi :

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pengertian umum arti dalam pasal 156 KUHP yaitu tiap-tiap bagian dari penduduk Negara Indonesia yang mempunyai perbedaan satu dari beberapa bagian dengan penduduk lain dikarenakan bangsanya (ras), agamanya, tempat aslinya, keturunannya, kebangsaannya atau hukum tata negaranya, melakukan suatu perbuatan yang bersifat permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap perbedaan tersebut dikenakan pidana menurut Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana Pasal tersebut diatas, dikategorikan sebagai delik terhadap agama, bagian dalam pasal ini yang ingin dilindungi yaitu suatu golongan rakyat Indonesia.

Sedangkan dalam pasal 156 a KUHP menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur pertama dari pasal tersebut menyebutkan unsur dengan sengaja, dimaksudkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana penodaan agama menghendaki untuk melakukan tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan sudah mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tindakan tersebut menyebabkan mendorong supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur kedua dari pasal tersebut “di muka umum”, perbuatan yang dilakukan di muka umum (*in het openbaar*), berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dilihat lebih dari satu orang dan dimana masyarakat publik dapat mendengar dan membacanya di tempat umum.

Unsur ketiga yaitu “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan”. Unsur ini mempunyai dua tindakan yang berbeda dalam hal sifat. Pada unsur mengeluarkan pendapat yaitu perbuatan seseorang yang bentuknya bisa lisan atau tertulis sehingga dapat mewujudkan apa yang dilihat, dirasakan, difikirkan oleh pelaku, sedangkan melakukan perbuatan yaitu lebih pada berupa tindakan seperti merobek Kitab suci, membakar rumah ibadah, menginjak kitab suci, dan lain-lain.

Unsur yang keempat yaitu “yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia “. Dalam unsur ini bersifat permusuhan maksudnya yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan suatu keadaan yang timbulnya perasaan benci, membenci atau amarah bagi umat beragama yang agamanya diganggu serta dinodai atau perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang memusuhi agamanya.

Dalam unsur kelima bersifat penyalahgunaan artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyalahgunakan ajaran-ajaran dari agama untuk tujuan yang tidak sepatutnya dilakukan.

3. Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 28 (2) UU ITE berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).”

Pasal 45 ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.”

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Adat.

Mengingat huruf d :

Bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

Peraturan ini dilaksanakan tiap-tiap daerah khususnya Kota Surakarta yang pada dasarnya mempunyai tujuan agar antar dan inter umat beragama saling rukun dalam beragama

5. Beberapa yurisprudensi yaitu Putusan nomor 45/PID.B/2012/PN.MR dinyatakan bersalah dan terbukti melawan hukum yaitu Alexander An Pgl Aan melakukan tindak pidana penodaan agama Islam. Terdakwa menganut paham *Atheis* berdasarkan kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh Terdakwa akan tetapi hal tersebut tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan kepada umum melalui internet (dunia maya) karena Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut dalam Falsafah dan Ideologi Bangsa Pancasila maupun UUD 1945 sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai merongrong Pancasila dan mengganggu Ketertiban Umum khususnya suku Minang dan Agama Islam. Terdakwa yang mengaku penganut paham *Atheis* yaitu paham yang tidak mengakui kepada Tuhan akan tetapi konten yang *diposting* ataupun *dilink* oleh Terdakwa hanya menodai satu agama tertentu di Indonesia yaitu Agama Islam dan melecehkan junjungan atau Rasul Pembawa Risalah Islam yaitu Nabi Muhammad Saw, hal ini membuktikan Terdakwa mempunyai tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Yurisprudensi yang kedua yaitu Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Terdakwa Tajul Muluk als. H. Ali Murtadha berdakwah atau menyampaikan ajarannya kepada masyarakat sekitarnya bertempat di musola dan rumah Terdakwa di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan di Masjid Banyuarum, Desa Blu'uran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, ajaran mana berbeda dengan ajaran yang dianut oleh masyarakat sekitar pada umumnya. Terdakwa menyampaikan atau mengajarkan bahwa al Qur'an yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinal), perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas merendahkan, mengotori dan merusak keagungan al Qur'an, mengingat sebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa al Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang terjaga kemurniannya karena sudah dijamin pemeliharaan (kemurniannya) oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat Al Hijr (15) ayat 9. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam. Karena agama Islam merupakan salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia dan diberikan jaminan serta perlindungannya. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Yurisprudensi yang ketiga yaitu Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna

M. Althaf Mauliyul Islam Bin Fuad Mardatillah merupakan pengurus/anggota organisasi Gafatar angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sebagai bagian dari ajaran Millata Abraham, pernah dilakukan di kantor Gafatar di Jalan Lamgapang, maupun di tempat lainnya, yang mana dapat dikunjungi atau dilihat atau didengar oleh khalayak ramai/umum dan dengan bersediannya Terdakwa secara sadar menjadi pengurus/anggota organisasi Gafatar, walaupun diketahuinya saat itu organisasi Gafatar menganut aliran Millata Abraham yang telah dinyatakan terlarang di wilayah Propinsi Banda Aceh dan terhadap Terdakwa sudah diberi peringatan keras oleh aparat Pemerintah Aceh sebelumnya, namun mengabaikannya, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan maupun perbuatan yang bersifat penodaan terhadap agama di Indonesia *in casu* Agama Islam. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penodaan Terhadap Agama Islam", menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Yurisprudensi yang keempat yaitu Putusan Nomor : 132 / Pid. B / 2013 / PN.Dps. Rusciani Als Yohana yang beragama Kristen melakukan tindak pidana penodaan agama Hindu karena terbukti suatu hari telah berkata di halaman rumah tepatnya di depan Sanggah Pengijeng yang ada bantennya berupa Canang Terdakwa kemudian berkata ; "Tuhan tidak bisa datang ke rumah

ini karena ada canang dan canang itu jijik dan kotor". Menurut umat Hindu bahwa apabila Umat Hindu Sembahyang harus menggunakan sarana dan prasarana berupa Canang dan kemudian dijawab oleh terdakwa dengan berkata ; "Tuhan saya kaya, Dia tidak perlu persembahan". Dalam Agama Hindu "Canang" adalah sarana dan prasana untuk sembahyang kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai wujud rasa bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi rejeki dan kehidupan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Yurisprudensi yang kelima yaitu Putusan No.9 / Pid. B/ 2017 / PN Smg. Andrew Handoko Putra ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang melakukan tindak pidana penodaan agama Islam, saudara Andrew dalam keadaan mabuk atau minum minuman keras menyobek-nyobek terjemahan Al Quran untuk meluapkan emosi karena saksi yang dalam hal ini adalah kekasih gelapnya akan memutuskan hubungan dengannya dan susah dihubungi pada saat itu, kejadian menyobek-nyobek terjemahan Al Quran itu dilakukan di kost saksi di daerah Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta dan teman saksi yang juga tinggal di kos tersebut melihat perbuatan saudara Andrew tersebut. Merusak atau merobek-robek terjemahan Al Quran menyinggung perasaan umat beragama Islam karenanya masuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan penodaan agama pasal 156a KUHP dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

B. Kriteria Penodaan Agama oleh Pemuka Agama di Surakarta

Terjadinya perbedaan dalam memaknai konsep "Penistaan/Penodaan agama" dalam masyarakat, maka konsep tersebut telah menjadi salah satu pemicu konflik-konflik yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang Penistaan/ Penodaan Agama dalam Perspektif Kota Surakarta menjadi amat penting dilakukan untuk dapat memberikan gambaran dan analisis dari pandangan para tokoh agama yang memberikan pengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku masyarakat. Sehingga tercipta adanya kerukunan antar dan inter umat beragama. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga penting sebagai landasan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mengatasi konflik-konflik penistaan atau penodaan agama yang terjadi dan akan terjadi nantinya.

Tabel 1 : Tanggapan responden Pemuka Agama Di Surakarta

No.	Pertanyaan	Tanggapan responden Pemuka Agama Di Surakarta					
		ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KHONGHUCU
1	Pengertian penodaan agama	Melecehkan, merendahkan, menghina agama Islam	Tidak ada	Tidak Ada	Menghina, merusak, baik tempat ibadahnya, kitabnya	Tidak Ada	bakar rumah ibadah, mengolok-olok agama
2.	Penentuan Kriteria	melecehkan, menghina agama Islam	Tidak ada	Tidak ada	Melecehkan Dewa Murti, melecehkan pemuka agama atau sudah Dwijati	Tidak ada	bakar rumah ibadah, mengolok2 agama
3.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Belum mengetahui	Belum mengetahui	Mengetahui	Sepaham dengan KUHP	Belum mengetahui	Masih kabur/ kurang spesifik
4.	UU PNPS/1/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Belum mengetahui	Belum mengetahui	Mengetahui	Belum mengetahui	Belum mengetahui	Mengetahui
5.	Pasal 29 UUD NRI 1945	Bebas melaksanakan agamanya, namun tetap menghormati antar agama	Bebas melaksanakan ajaran agamanya namun dengan menghormati agama lain	Negara tetap ikut mengurusinya rakyatnya dalam urusan agama namun tetap tidak membatasi	Bebas melaksanakan ibadah yang dilindungi oleh Pemerintah sesuai keyakinannya	Sepaham namun tetap tidak mengganggu ketertiban umum	Sepaham namun tetap tidak mengganggu ketertiban umum

No.	Pertanyaan	Tanggapan responden Pemuka Agama Di Surakarta					
		ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KHONGHUCU
6.	Bhineka Tunggal Ika	Sepaham dengan Prinsip Bhineka Tunggal Ika	Sepaham dengan Prinsip Bhineka Tunggal Ika	Sepaham dengan Prinsip Bhineka Tunggal Ika	Saling menghormati, menghargai satu sama lain	Saling menghormati, menghargai satu sama lain	Saling menghormati, menghargai satu sama lain

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pemuka agama di Surakarta terdiri dari enam pemuka agama yaitu pemuka agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan pemuka agama Khonghucu. Wawancara terhadap pemuka agama di Surakarta ini dilakukan dengan mendapat pengarahannya dari pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Surakarta yang mana merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan di Kota Surakarta, yaitu sebuah forum sebagai wadah dalam menemukan langkah-langkah solutif untuk mengatasi permasalahan/ konflik-konflik antar agama yang terjadi dalam masyarakat di Surakarta dan sekitarnya guna tercipta toleransi antar umat beragama, menghargai perbedaan agama dan menjaga keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menuju cita-cita nasional.

1) Kriteria Penodaan Agama Menurut Pemuka Agama Islam

Pemuka Agama Islam yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia), Zainal Arifin, Ketua MUI di Kota Surakarta, mengatakan pengertian dari penodaan agama adalah melecehkan, menghina agama Islam, serta merendahkan elemen-elemen agama Islam. Dalam pengertian tersebut dapat ditentukan kriteria penodaan agama Islam, narasumber mengatakan bahwa penentuan kriteria terkait penodaan agama khususnya agama Islam yaitu melecehkan, merendahkan serta menghina agama Islam. Antar agama tidak diperbolehkan untuk saling menyakiti. Dalam ajaran agama Islam garisnya pasti. Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29 mengatur tentang kebebasan beragama, apabila dikaitkan dengan penodaan agama jelas bahwa diperbolehkan memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Antar umat beragama harus saling toleransi dan menghormati agama lain sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika walaupun bermacam-macam suku, bangsa, dan agama namun tetap satu di Indonesia.

Dikutip dari Surat Yunus ayat 40-41 yang mengandung amanat untuk menghargai agama dan kepercayaan masing-masing:

Ayat 40 :

بِالْمُفْسِدِينَ أَعْلَمُ وَرَبِّكَ بِهِ يُؤْمِنُ لَا مَنْ مِنْهُمْ بِهِ يُؤْمِنُ مِنْ وَمِنْهُمْ

“Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur’an, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat 41:

تَعْمَلُونَ مِمَّا رِيءُوبًا وَأَنَا أَعْمَلُ مِمَّا بَرِيئُونَ أَنْتُمْ عَمَلِكُمْ وَلَكُمْ عَمَلِي لِي فَقُلْ كَذَّبُوكَ وَإِنْ

“Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: “Bagiku pekerjaanmu dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Sedangkan dalam putusan nomor 45/PID.B/2012/PN.MR dinyatakan bersalah dan terbukti melawan hukum yaitu Alexander An Pgl Aan melakukan tindak pidana penodaan agama Islam. Terdakwa telah membuat di Akun Facebook Terdakwa (Group Ateis Minang) yang bernama Alex Aan, email *indesgate@yahoo.co.id* berupa tulisan yang berjudul Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri dan gambar yang bertuliskan kisah “Nabi Muhammad barancuak jo babu bininyo” (Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya), di mana tulisan dan gambar tersebut dilihat oleh saksi Hendri, S.Ag., M.Si, Mulyadi, S.Ag, Doni Saptria, A.Md, Yon Riadi, Hendri Martariko di Akun Facebook Atheis Minang. Terdakwa menganut paham Atheis berdasarkan kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh Terdakwa akan tetapi hal tersebut tidak

boleh dinyatakan secara terang-terangan kepada umum melalui internet (dunia maya) karena Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut dalam Falsafah dan Ideologi Bangsa Pancasila maupun UUD NRI 1945 sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai merongrong Pancasila dan mengganggu Ketertiban Umum khususnya suku Minang dan Agama Islam.

Terdakwa telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif Pasal 156a huruf a dan b KUHP, unsur subjektif dapat dijabarkan telah timbulnya unsur kesengajaan atau dengan sengaja telah melahirkan tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang dimuat oleh Terdakwa dalam suatu media elektronik, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dengan sengaja yang bertujuan untuk dapat menimbulkan rasa benci maupun perasaan ternoda terhadap penyalahgunaan tulisan atau gambar yang tidak bisa diterima oleh kalangan umat beragama tentang kebenarannya. Sedangkan unsur objektif perbuatan Terdakwa dengan memuat tulisan-tulisan atau gambar-gambar dapat atau telah memenuhi perasaan permusuhan antara Terdakwa dengan masyarakat penganut agama yang memiliki keyakinan bahwasanya Nabinya atau pemimpin umatnya tidak seperti tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang diungkapkan oleh Terdakwa, perbuatan penyalahgunaan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana, padahal patut diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa media elektronik merupakan tempat komunikasi dan bukanlah untuk menebarkan perasaan permusuhan atau perasaan penodaan terhadap suatu agama dengan tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang diterbitkan oleh Terdakwa.

Terdakwa yang mengaku penganut faham Ateis yaitu faham yang tidak mengakui kepada Tuhan akan tetapi konten yang *diposting* ataupun *dilink* oleh Terdakwa hanya menodai satu agama tertentu di Indonesia yaitu Agama Islam dan melecehkan junjungan atau Rasul Pembawa Risalah Islam yaitu Nabi Muhammad SAW, hal ini membuktikan Terdakwa mempunyai tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan putusan No.9 / Pid. B/ 2017 / PN Sng Andrew Handoko Putra ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang melakukan tindak pidana penodaan agama Islam, saudara Andrew dalam keadaan mabuk atau minum minuman keras menyobek-nyobek terjemahan Al Quran untuk meluapkan emosi karena saksi yang dalam hal ini adalah kekasih gelapnya akan memutuskan hubungan dengannya dan susah dihubungi pada saat itu, kejadian menyobek-nyobek terjemahan Al Quran itu dilakukan di kost saksi di daerah Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta dan teman saksi yang juga tinggal di kos tersebut melihat perbuatan saudara Andrew tersebut. Merusak atau merobek-robek terjemahan Al Quran menyinggung perasaan umat beragama Islam karenanya masuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan penodaan agama pasal 156a KUHP dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan fakta yang terjadi dalam masyarakat tersebut jelas bahwa perbuatan menyobek kitab suci Al Quran terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Andrew Handoko Putra termasuk penodaan Agama, karena memenuhi unsur penodaan agama Islam yaitu dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan maupun perbuatan yang bersifat penodaan. Dalam hal ini terdapat sinkronisasi kriteria antara yang dikatakan oleh pemuka agama Islam dengan yurisprudensi putusan nomor 45/PID.B/2012/PN.MR dan No.9 / Pid. B/ 2017 / PN Sng, dinyatakan bersalah dan terbukti melawan hukum melakukan penodaan Agama Islam. Semakin memperkuat pendapat pemuka Agama Islam bahwa melakukan perbuatan dalam bentuk apapun dan tujuan apapun yang membuat suatu permusuhan, penyalahgunaan suatu agama yang dianut di Indonesia secara tersirat merupakan kategori penodaan agama.

Anggota Komisi Kumdang MUI Pusat, Abdul Chair Ramadhan menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap ajaran pokok agama ternyata sangat terkait dengan pandangan ideologi para penganutnya. Dikatakan demikian oleh karena, dalam aspek teologis terkandung muatan ideologis dan bahkan pula politis. Sejalan dengan itu, maka dapat dikatakan penyimpangan terhadap ajaran pokok agama tidak dapat dilepaskan dengan aspek ideologi yang menghubungkannya. Ideologi dimaksud adalah ideologi transnasional yang mampu menembus batas-batas yuridiksi suatu Negara yang berdaulat (non territorial). Tentu ideologi transnasional

ini dapat menjadi ancaman nirmiliter bagi kelangsungan hidup suatu Negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diikat dengan ideologi Pancasila, baik sebagai dasar Negara, maupun pandangan hidup bangsa (Wawasan Nusantara).

2) **Kriteria Penodaan Agama Menurut Pemuka Agama Kristen**

Sementara pemuka Agama Kristen dari Badan Antar Gereja Kristen Surakarta (BAGKS), Pendeta Anthon Karondeng sebagai Ketua BAGKS memberikan pengertian tentang penodaan agama yaitu tidak menghormati, menghina dan melecehkan. Prinsip dalam ajaran Kristen yaitu mengasihi setiap hewan, tumbuhan khususnya manusia yang hidup di dunia ini. Prinsip mengasihi ini merupakan wujud kasih umat Kristen untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain jadi apapun yang orang lain lakukan umat Kristen selalu memberikan maaf bagi orang-orang yang melakukan sesuatu tidak baik seperti tidak menghormati, menghina dan melecehkan.

Ajaran Kristen diajarkan bahwa bertakwa itu berarti bertoleransi dan menghormati. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara kita wajib bertakwa agar tercipta kerukunan, dan kedamaian. Jadi menurut perwakilan umat agama Kristen dalam menentukan seseorang termasuk dalam kriteria penodaan agama meliputi tindakan tidak menghormati, menghina dan melecehkan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara Republik Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, ras dan agama dan berpegang teguh pada Bhineka Tunggal Ika, yang artinya keragaman budaya, ras dan agama yang ada di Indonesia tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu, bertoleransi, saling mengasihi dalam bermasyarakat.

3) **Kriteria Penodaan Agama Menurut Pemuka Agama Katholik**

Sementara dari pemuka Agama Katholik, Djoko Wahyu sebagai perwakilan anggota FKUB untuk agama Katholik menyebutkan penduduk Negara Indonesia adalah merupakan kelompok manusia atau bangsa. Manusia sendiri kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang bebas untuk memutuskan pilihannya sendiri. Sebagai warga Negara Indonesia yang beragama Katholik, responden mengakui mengikuti sepenuhnya campur tangan Negara untuk menuju tujuan cita-cita nasional. Prinsip dasar agama Katholik yaitu harus mengasihi terhadap sesama yang satu dengan yang lain. Jadi apabila dikaitkan dengan penodaan agama Katholik tersebut belum teridentifikasi secara sistematis kriteria yang spesifik untuk menunjuk seseorang dapat dikatakan menodai suatu agama Katholik.

Prinsip Katholik yang lain yaitu memaafkan tanpa batas, jadi sebanyak dan sebesar apapun kesalahan seseorang harus saling memaafkan antar umat beragama. Salah satu contoh seorang Suster di Surabaya menolong orang yang tiba-tiba tertembak, Suster ini tidak melihat latar belakang agama yang dianut orang tersebut, seketika ditolong begitu saja. Ini menandakan bahwa sikap agama Katholik yang mempunyai rasa empati dan toleransi tinggi terhadap agamanya untuk semua masyarakat tanpa memandang latar belakangnya. Agama Katholik mengajarkan bahwa untuk terciptanya kerukunan bersama dalam melaksanakan ibadah sesuai agamanya Negara berwenang mengatur kehidupan bersama penduduknya, jadi Negara tetap ikut mengurus rakyatnya dalam urusan agama namun tetap tidak membatasi untuk kepentingan agamanya dalam melaksanakan ajaran agama Katholik. Pemuka agama Katholik dalam hal pengaturan penodaan agama sudah mengetahui yaitu Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun dalam kehidupan sosial bermasyarakat agama Katholik setuju dengan adanya Bhineka Tunggal Ika, walaupun bermacam-macam suku, bahasa, budaya dan agama namun tetap untuk Indonesia satu.

4) **Kriteria Penodaan Agama Menurut Pemuka Agama Hindu**

Sementara Pemuka Agama Hindu pengurus *Parisada* Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Ida Bagus yang juga sebagai Ketua PHDI di Surakarta mengatakan bahwa arti dari penodaan agama itu sendiri yaitu mencaci, menghina, merusak baik tempat ibadahnya ataupun kitabnya. Kitab dalam agama Hindu ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Sama Weda
2. Ayur Weda
3. Reg. Weda
4. Smerthi Weda

Di Surakarta ini toleransi tinggi terhadap berbagai macam agama. Dalam menentukan kriteria seseorang dikatakan menodai suatu agama Hindu yaitu apabila melecehkan dewa Tri Murti, melecehkan pemuka agama atau yang sudah Dwijati, merusak tempat ibadah atau kitabnya. Agama Hindu mempunyai 4 (empat) catur yaitu :

1. Tuhan
2. Orangtua
3. Guru
4. Pemerintah

Ajaran agama Hindu mengacu pada Hukum Karma (Hukum sebab dan akibat) sumbernya dari Kitab Suci Weda, dijelaskan bahwa dalam bahasa Jawa “*yen nandur mesti ngunduh*”. Dalam pengaturan penodaan agama di KUHP, pemuka agama Hindu sepaham dengan peraturan yang dibuat oleh Negara tersebut. Namun dalam penentuan kriteria penodaan agama dalam KUHP tersebut menurut pemuka agama Hindu masih kurang spesifik. Peran serta pendeta, ulama, romo sangat penting dalam kerukunan umat beragama karena merupakan patokan terhadap umatnya. Dalam Hindu diajarkan *Tri Hita Kirana* yaitu Sebab tiga kebahagiaan : 1) Hubungan manusia dengan Tuhan; 2) Hubungan manusia dengan sesama manusia; 3) Hubungan harmonis dengan alam lingkungan. Karena prinsip Hindu *Tatua Masi* yaitu kamu adalah saya, saya adalah kamu. Jadi antar umat beragama harus saling menghormati satu sama lain. Karena *Tan Hane Dua* yaitu tidak ada kebenaran yang dua, tapi satu.

Dalam putusan nomor : 132 / Pid. B / 2013 / PN.Dps Rusgiani Als Yohana yang beragama Kristen melakukan tindak pidana penodaan agama Hindu karena terbukti suatu hari telah berkata di halaman rumah tepatnya di depan Sanggah Pengijeng yang ada bantennya berupa Canang Terdakwa kemudian berkata ; “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena ada canang dan canang itu jijik dan kotor”. Menurut umat Hindu bahwa apabila Umat Hindu Sembahyang harus menggunakan sarana dan prasarana berupa Canang dan kemudian dijawab oleh terdakwa dengan berkata ; “Tuhan saya kaya, Dia tidak perlu persembahan”. Dalam Agama Hindu “Canang” adalah sarana dan prasana untuk sembahyang kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai wujud rasa bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi rejeki dan kehidupan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Berdasarkan fakta yang terjadi dalam masyarakat tersebut jelas bahwa perbuatan menghina agama Hindu yang dilakukan oleh Rusgiani Als Yohana. Dalam hal ini terdapat sinkronisasi kriteria antara yang dikatakan oleh pemuka agama Hindu dengan yurisprudensi putusan hakim . Dalam putusan nomor : 132 / Pid. B /2013 / PN.Dps, dinyatakan bersalah dan terbukti melawan hukum. Semakin memperkuat pendapat pemuka Agama Hindu bahwa perbuatan menghina agama dalam bentuk apapun dan tujuan apapun secara tersirat merupakan kategori penodaan agama.

5) Kriteria Penodaan Agama Menurut Pemuka Agama Budha

Pemuka Agama Budha, Hasan Suwidji sebagai Ketua WALUBI di Surakarta mengatakan negara Indonesia merupakan Negara Bhineka Tunggal Ika dimana sila pertama dijelaskan berKetuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia bermacam-macam suku, bangsa dan agama, saling bertoleransi satu dengan yang lain antar umat beragama. Dalam menentukan adanya kriteria penodaan agama untuk agama Budha tidak bisa ditafsirkan bentuk penentuannya. Karna umat Budha mengajarkan untuk memaafkan bukan hanya 100 % (seratus persen) namun 1000 % (seribu persen). Peraturan mengenai penodaan agama, belum diketahui oleh pemuka Agama Budha. Dalam kaitannya penodaan agama dengan kebebasan beragama yang tercantum dalam Pasal 29 UUD NRI 1945, menurut pemuka agama Budha, Negara memberikan kebebasan namun dengan kecuali tidak mengganggu ketertiban umum dalam melaksanakan ibadahnya.

6) Kriteria Penodaan Agama Menurut Pemuka Agama Konghucu

Pemuka Agama Khonghucu, Adji Chandra memberikan pengertian penodaan agama itu seperti bakar rumah ibadah, mengolok-olok agama. Negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Nilai nilai ajaran agama yang ditonjolkan karena agama mengajarkan nilai nilai moral keagamaan. Dalam agama Konghucu mempunyai symbol Chung itu sifatnya ke atas artinya setia kepada

Tuhan, manusia berbakti kepada tuhan, sementara Tuhan maha gaib, Shu itu sifatnya mendatar artinya tepo slira, atas dasar itu agama Khonghucu bisa berbakti pada tuhan, mengabdikan pada tuhan bagaimana manusia sukses bermasyarakat.

Dalam agama Khonghucu terdapat 2 (dua) hadiah dari Tuhan : 1) Nurani (*Sing*) bersifat kebaikan terbagi dalam 5 (lima) yaitu : Kasih sayang, kebenaran, tata karma/sopan santun, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Kelima ini harus dilaksanakan dan dikembangkan dalam umat Khonghucu. Sedangkan yang 2) Naluri (*Jing*) manusia diberikan rasa senang, sedih, yang kesemuanya harus dikendalikan. Dalam peraturan tentang penodaan agama masih kabur atau kurang spesifik dalam memberikan pengertian penodaan agama. Yang dimaksud penodaan agama dalam UU tidak jelas, pada sejarah dan kejadian nyata penodaan agama ya bakar rumah ibadah, mengolok2 agama, seperti contoh tanggal 02 April 2017 di Surakarta diadakan *Misa Tjing Bien* umat Katholik untuk ziarah ke makam leluhur, sebelum reformasi yang mengadakan *Tjing Bien* hanya untuk umat Khonghucu, setelah adanya reformasi *Tjing Bien* ini juga diadakan oleh umat Katholik dengan nama *Misa Tjing Bien*, seperti ini yang masuk dalam penodaan agama Khonghucu karena yang pertama kali melakukan ritual dengan nama *Tjing Bien* adalah umat Khonghucu. Namun karena Khonghucu mengajarkan kasih sayang, sopan santun/ tata karma, umat Khonghucu memaafkan sesama saudaranya agar tetap pada Indonesia satu Bhineka Tunggal Ika.

Hasil wawancara terhadap beberapa narasumber masing-masing pemuka agama di Surakarta menunjukkan fakta bahwa lebih dari setengahnya belum pernah membaca secara khusus naskah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 meskipun di antara mereka menyatakan pernah mendengar istilah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

- 1) Lemahnya sosialisasi Undang-Undang ini di kalangan pemuka agama di Surakarta;
- 2) Kasus penistaan/ penodaan agama di Surakarta yang dikaitkan dengan Undang-Undang ini masih terbilang sedikit; dan
- 3) Para pemuka agama tidak secara fokus membidangi masalah penistaan/ penodaan agama di organisasinya masing-masing.

D. Simpulan

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah secara detailh/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Adat. Peraturan tentang Penodaan Agama oleh Pemuka Agama di Surakarta memberikan kesimpulan bahwa adanya peraturan tersebut belum banyak diketahui oleh Pemuka Agama dan belum secara khusus dijelaskan dalam peraturan tersebut penentuan kriteria tindak pidana penodaan agama antar umat beragama. Belum adanya penentuan kriteria tindak pidana penodaan agama di Indonesia, membuat para pemuka masing-masing agama di Surakarta memiliki kriteria tersendiri tentang tindak pidana penodaan agama. Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penodaan agama yang sudah diatur oleh Negara, sebaiknya disosialisasikan kepada rakyat bangsa Indonesia khususnya untuk masing-masing pemuka agama. Dalam perbedaan penafsiran kriteria penodaan agama oleh pemuka agama Surakarta memberikan indikasi bahwa tiap-tiap agama mempunyai prinsip masing-masing dalam menentukan kriteria penodaan agama.

E. Persantunan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H. M.Hum selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

F. Daftar Pustaka

- Djafar, Alamsyah M. *Mengadili keyakinan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Pencegahan Penodaan Agama*. Jakarta: ICRP, 2010
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. BP Undip: Semarang
- Supanto. 2007. *Delik Agama*. UNS Press: Surakarta
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press (UI Press): Jakarta
- _____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press (UI Press): Jakarta
- Bryan A. Garner (Edition in Chief). 2009. *Black's Law Dictionary 9 th Edition*. West Thomson Reuters
- Amnesty International November 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Adat